

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tidak ada seorang manusia pun sebagai makhluk sosial yang dapat hidup sendiri dan terpisah dari kumpulan masyarakat. Interaksi sesama manusia menjadi penting untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan atau kepentingan dari tiap individu. Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon policion*) yang mengharuskan adanya interaksi dan berkumpul antar sesama melalui perseorangan maupun badan hukum.¹ Sebagai makhluk sosial interaksi sesama manusia menjadi penghubung untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan manusia.

Dari Interaksi manusia melahirkan adanya hubungan hukum yang mengikat dengan pemberian hak dan kewajiban bagi manusia satu dengan lainnya. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum yang terdiri atas dua atau lebih subjek hukum yang terjalin karena terbentuknya suatu perikatan diantaranya.² Terjalannya hubungan hukum tidak jarang menimbulkan suatu konflik atau sengketa yang disebabkan tidak terlaksananya pemenuhan hak dan kewajiban. Dibutuhkan Peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melakukan hubungan hukum untuk mencegah konflik yang

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal 29.

² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hal 269.

suatu saat dapat terjadi dan mengatasi sengketa yang timbul akibat hubungan hukum tersebut.

Terlebih lagi, pengaruh globalisasi saat ini membuat masyarakat mulai sadar bahwa setiap sendi kehidupan memiliki aturan yang harus ditaati. Hukum mengatur setiap anggota masyarakat dari lahir sampai menutup usia, dengan perantara hukum masyarakat juga dapat menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Keberadaan hukum berisi aturan dan larangan yang mengatur kehidupan masyarakat dengan se-ideal mungkin diharapkan, namun adanya hukum tidak menjamin secara mutlak bahwa individu atau subjek hukum tidak melanggar aturan yang disepakati. Jika terdapat salah satu pihak atau lebih yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pihak lain maka akan menimbulkan sengketa. Permasalahan berupa sengketa antar pihak dapat terjadi kepada siapapun dan kapanpun saja yang menyangkut pihak-pihak secara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dengan demikian, sengketa dapat terjadi secara keperdataan maupun publik dengan lingkup yang mencakup nasional dan internasional.³

Sengketa atau pelanggaran hukum perdata dapat diartikan sebagai perselisihan yang timbul antara para pihak berupa perseorangan atau badan hukum yang kepentingannya terganggu. Pelanggaran hukum perdata dapat terjadi jika adanya cedera janji/wanprestasi yang diartikan sebagai kewajiban seseorang yang tidak dilaksanakan selayaknya atau tidak tepat waktu

³ Nurnaningsih amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011). 12

sebagaimana seharusnya.⁴ Begitu juga terdapat pelanggaran yang dinamakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan berkewajiban untuk melakukan ganti kerugian karena akibat tindakan tersebut. Dapat disimpulkan bahwasannya sengketa/pelanggaran perdata ditimbulkan karena adanya pelanggaran hak seseorang yang terjadi disebabkan tindakan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, seperti diatur dalam undang-undang atau karena wanprestasi (ingkar janji).

Sengketa atau konflik yang terjadi di masyarakat dirasakan sebagai duri yang mengganggu kehidupan masyarakat yang rukun dan tentram. Permasalahan itu membutuhkan solusi berupa upaya penyelesaian terhadap sengketa tersebut sebagai upaya mencari jalan keluar melalui cara berdamai maupun jalur pengadilan yang menentukan. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti adanya tindakan yang dilakukan para pihak untuk berdamai (*amicable solution*), yang diterapkan dengan cara non pengadilan/non litigasi (*settlement by arbitration*), atau dapat juga melalui pengadilan (*settlement by court*). Proses melalui pengadilan menghasilkan keputusan dalam bentuk *win-lose solution* atau Putusan yang memberikan kemenangan kepada satu pihak, sedangkan pihak lainnya menerima kekalahan. Atas sifat *win-lose* ini muncul sebuah permasalahan baru yang dapat terjadi, seperti penyelesaian dengan waktu yang lambat yang berujung pada

⁴ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2012) hal 108.

meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan, serta menimbulkan adanya pertikaian antar pihak.⁵

Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan telah diatur sebagaimana yang tercantum dalam Hukum Acara Perdata (hukum perdata formil), berisikan prosedur menjamin ditaatinya hukum perdata materiil melalui perantara hakim. Dilakukan dengan adanya tuntutan hak yang diajukan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar. Proses tersebut dapat dilakukan dengan adanya pengajuan gugatan terhadap para pihak yang berselisih ataupun dapat mengajukan permohonan bagi jenis tuntutan yang di dalamnya tidak ada permasalahan/sengketa.⁶ Gugatan yang diajukan oleh pihak yang haknya dilanggar semata-mata menginginkan adanya keadilan sehingga haknya dapat dipulihkan kembali melalui perantara hakim. Dalam perkara perdata pada umumnya, gugatan dapat diajukan dalam berbagai bentuk dari mulai gugatan biasa dengan objek sengketa berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, terdapat juga gugatan sederhana, gugatan *citizen law suit*, gugatan *legal standing*, dan gugatan *class action*.

Penyelesaian sengketa antar kedua pihak dilakukan di pengadilan negeri bertujuan untuk mendapatkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memiliki kekuatan eksekutorial sehingga putusan yang dihasilkan tidak mungkin mendapatkan perlawanan melalui upaya hukum

⁵ D. Adam Fairuz, Marjo, Zil Aidi, "Kewenangan Pengadilan Niaga Memeriksa Perkara Kepailitan yang Memuat Klausul Arbitrase dalam Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst)" *Diponegoro Law Journal*, Volume 11 Nomor 1m 2022.

⁶ Alisia Revalina Memah, Robert N. Warong, Natalia Lengkong, "Kajian Yuridis Gugatan Class Action Dalam Hukum Positif di Indonesia" *Jurnal Lex Privatum* Vol.XI, No.3(maret 2023).

verzet, banding, dan kasasi.⁷ Proses yang begitu panjang dan memakan waktu menjadi sisi kekurangan dari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, tetapi dapat menghadirkan peran negara melalui aparatnya untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang haknya dirugikan.

Perubahan kehidupan masyarakat juga berdampak pada perkembangan praktek Hukum Acara Perdata di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya gugatan yang diajukan pada Pengadilan Negeri oleh masyarakat dengan berbagai macam permasalahan yang ada. Tidak jarang gugatan yang diajukan di suatu Pengadilan Negeri memiliki hal yang serupa dalam hal pihak yang menjadi tergugat beserta objek gugatannya, tetapi dengan identitas penggugat yang berbeda. Kejadian ini menyebabkan proses persidangan di pengadilan tidak berjalan efektif dan efisien, karena majelis hakim diharuskan memeriksa puluhan bahkan ratusan gugatan dengan pokok masalah dan tergugat yang serupa. Timbul lah solusi baru berupa Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sebagai terobosan dalam Hukum Acara Perdata.⁸

Lebih lanjut lagi, perubahan saat ini memberikan kesempatan perekonomian lebih tumbuh dengan adanya produksi barang dan jasa secara massal, hal ini dimungkinkan dapat menimbulkan kerugian yang bersifat massal juga. E. Sundari juga berpendapat bahwa pelanggaran hukum dewasa ini bukan hanya menimpa manusia sebagai individu, tetapi dapat berakibat pada

⁷ Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000) 127.

⁸ Latifah Nur'aini, *Analisis Tentang Gugatan Class Action yang Diperiksa dengan Acara Perdata Biasa*, Jurnal Verster, Volume 1 Nomor 3 2013, hlm 70.

sekelompok orang dengan jumlah yang besar.⁹ Pelanggaran keperdataan juga timbul pada para buruh dan konsumen yang dilakukan oleh para pelaku usaha, pelanggaran hak-hak pemegang saham oleh pengurus perusahaan, kecelakaan yang berdampak pada orang banyak karena, pencemaran lingkungan oleh suatu perusahaan, berakibat pada timbulnya kerugian pada masyarakat luas yang menjadi latar belakang gugatan *class action* ada.

Istilah *class action* diambil dari Bahasa Inggris, terdiri dari gabungan kata *class* dan *action*. *class action* diartikan sebagai tata cara gugatan dalam suatu perkara perdata dengan adanya pemberian hak kepada perseorangan atau lebih yang berposisi sebagai penggugat demi memperjuangkan hak penggugat sendiri sekaligus juga hak orang banyak dalam kepentingannya yang sama.¹⁰ Keberadaan gugatan menjadi sarana yang memudahkan bagi para pencari keadilan agar mendapatkan pengembalian hak-hak nya seperti semula sebelum adanya pelanggaran melalui jalur pengadilan. Gugatan *class action* merupakan gugatan yang mengatasnamakan kepentingan umum sehingga dapat menjadi solusi efisiensi tugas dari pengadilan dalam memeriksa perkara sehingga tidak perlu menyebutkan identitas para pihak satu persatu. Hal yang demikian ini sesuai dengan asas Peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Perkembangan Hukum Acara Perdata di Indonesia menghadirkan mekanisme gugatan *class action* yang tidak diatur dalam HIR, Rbg, dan RV

⁹ E. Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action* (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia), (Yogyakarta: 2002, Universitas Atma jaya) hal, 1.

¹⁰ Bambang Sutiyoso, "Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia" *jurnal hukum*, vol 11 No. 26, 2004 hlm 64-65.

karena menganut sistem hukum *eropa continental*. Istilah gugatan *class action* (gugatan CA) dalam Hukum Acara Perdata Indonesia mulanya diatur dalam hukum materiil Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.¹¹ Secara formil Gugatan perwakilan kelompok diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, pada tanggal 26 April 2002, Istilah yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah gugatan *class action*, yang merupakan padanan dengan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam perma ini.

Pengertian gugatan *class action* sesuai dengan Pasal 1 huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2002:

“Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud” mengacu pada bunyi Pasal 1 gugatan perwakilan kelompok (*class action*) disimpulkan sebagai gugatan dengan jumlah penggugat yang banyak dengan fakta atau peristiwa hukum yang sama sehingga tidak efisien untuk dilakukan satu persatu yang mana dalam gugatan ini memiliki satu atau lebih sebagai perwakilan kelompok sekaligus dirinya sendiri.

Gugatan *class action* dilatar belakangi adanya perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan permasalahan-permasalahan dengan cakupan masyarakat luas. Permasalahan tersebut berakar dari pelanggaran

¹¹ I Nyoman Nurjaya, “Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (*Class Action*) dalam Teori dan Praktek Peradilan”, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol 2, No. 2, 2006.

keperdataan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan kerugian pada pihak lainnya. Dalam ruang lingkup lingkungan hidup, permasalahan menimbulkan kerugian seperti pencemaran yang berdampak luas pada masyarakat. Permasalahan ini menyebabkan masyarakat mendapatkan kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya dalam mengajukan ganti kerugian melalui pengadilan. Menurut susanti adi nugroho pelanggaran hukum bukan hanya menimpa individu, tetapi juga bisa berakibat pada masyarakat luas.¹²

Lebih lanjut lagi, perubahan saat ini memberikan kesempatan perekonomian lebih tumbuh dengan adanya produksi barang dan jasa secara massal, hal ini dimungkinkan dapat menimbulkan kerugian yang bersifat massal juga. E. Sundari juga berpendapat bahwa pelanggaran hukum dewasa ini bukan hanya menimpa manusia sebagai individu, tetapi dapat berakibat pada sekelompok orang dengan jumlah yang besar.¹³ Pelanggaran keperdataan juga timbul pada para buruh dan konsumen yang dilakukan oleh para pelaku usaha, pelanggaran hak-hak pemegang saham oleh pengurus perusahaan, kecelakaan yang berdampak pada orang banyak karena, pencemaran lingkungan oleh suatu perusahaan, berakibat pada timbulnya kerugian pada masyarakat luas yang menjadi latar belakang gugatan *class action* ada.

¹² Susanti Adi Nugroho, *Class Action dan Perbandingan Dengan Negara Lain*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)

¹³ E. Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action* (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia), (Yogyakarta: 2002, Universitas Atma jaya) hal, 1.

Keberadaan gugatan *class action* secara umum belum diketahui khalayak masyarakat luas, bahkan dalam hal ini keterampilan hakim Indonesia juga masih terbatas. Hal tersebut mendapatkan pemakluman karena konsep *class action* bukanlah berasal dari sistem hukum kita (*civil law*), melainkan dari system hukum *common law* yang diadopsi pada system kita. Terlebih lagi keberadaan gugatan secara *class action* sebagai proses beracara yang lebih efisien menjadi rumit jika para pihak yang termasuk *class member* sangat banyak jumlahnya.

Hal yang perlu dicermati terkait gugatan *class action* memiliki prosedur beracara yang berbeda dengan gugatan perdata biasa pada umumnya.¹⁴ Berpedoman dengan hanya memiliki pengaturan hukum formil PERMA No. 1 Tahun 2002 tentunya harus mengikuti sebagaimana yang diatur didalamnya. Pada proses awal gugatan *class action* hakim harus terlebih dahulu menilai tata cara dan persyaratan gugatan *class action* dengan berpedoman pada Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA ini, kemudian hakim dapat mempertimbangkan sahnyanya penggunaan gugatan *class action* dalam kasus tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perma No. 1 Tahun 2002. Hal yang demikian ini menjadi penting agar hakim dapat menentukan siapa saja pihak yang tercantum dalam gugatan merupakan bagian kelompok bukan nama-nama yang begitu saja dicantumkan tanpa adanya persetujuan dan ketidaktahuan orang yang bersangkutan.

¹⁴ Alisia Revalina memah dan Robert N. Wawrong, "Kajian Yuridis Gugatan Class Action dalam Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum Vol XI, No. 3, 2023*.

Pengaturan beracara terkait gugatan perwakilan kelompok yang hanya diatur dalam PERMA juga menjadi suatu permasalahan karena tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jika ditinjau secara yuridis kedudukan PERMA No. 1 Tahun 2002 bukanlah *lex specialist* dari HIR maupun RBg, tetapi HIR maupun RBg menjadi dasar pembentukan PERMA ini, tetapi justru karena ini lah pihak yang bersengketa terhambat untuk melakukan gugatan *class action* pada lembaga peradilan. Gugatan *class action* pada prakteknya banyak mendapatkan penolakan dari majelis hakim bahkan sebelum adanya pemerisaan pokok perkara dengan adanya Putusan NO (*Niet ontvankelijke verklaard*) yaitu sebuah Putusan yang menyatakan gugatan secara formal tidak memenuhi syarat sehingga pokok perkaranya belum diperiksa.

Duduk perkara bermula pada tanggal 1 Desember 2021, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi menerima gugatan perwakilan kelompok (*class action*) tentang perbuatan melawan hukum dengan register Nomor 37/pdt.G/LH/2021/PN slw, yang diajukan oleh:

Keseluruhan penggugat merupakan warga Desa Kedungkelor, RT 001/RW 03 Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Dengan jumlah Penggugat I sampai penggugat XIV yang terdiri dari Sawaludin, Muhdori, Takril, Saman, Tajul Arifin, Joko Dwiyono, Watiasih, Wahidin, Sucipto, Siti Masitoh, Komarudin, Ayu Asyari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elba Zuhdi, S.H., CPLC, CPCLE, Hendra Gunawan, S.H., dan Setyo Wibowo S.H., para advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2021, sebagai penggugat.

Gugatan penggugat diajukan kepada PT. Global Air Solusindo (Sentosa Grup) yang beralamat di jalan raya Tegal-Pemalang km.28, Kedungsambi, Desa Kedungkelr, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Tergugat I, PT Global Air Solusindo (Sentosa Grup). Tergugat II, Muhamemin bin Saleh, warga Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Turut Tergugat I, yaitu PT. Multi Jaya Abadi Gasindo. Turut Tergugat II Pemerintah Desa Kedung Kelor. Turut Tergugat III Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal. Turut Tergugat IV Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Turut Tergugat V Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan.

Gugatan yang diajukan penggugat berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam lingkup lingkungan hidup, bahwasannya para penggugat adalah warga Desa Kedungkelor yang terganggu karena berdirinya pabrik PT. Sentosa Ultra Gasindo (yang semula bernama PT. Multi Jaya Abadi) di sekitar rumah warga. Pendirian pabrik tersebut berakibat pada kebisingan yang sangat terasa dan berbahaya bagi masyarakat yang berada di lingkungan sekitar. Atas kejadian ini para penggugat melayangkan gugatan kepada Pengadilan Negeri Slawi untuk menuntut tergugat menghentikan dan mencabut izin tentang pendirian pabrik di lingkungan masyarakat tanpa adanya Sosialisasi dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Alih-alih gugatan penggugat diterima dan petitumnya dikabulkan, pada kenyataannya Pengadilan Negeri Slawi menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum penggugat secara class action tidak sah diajukan dan

tidak memenuhi syarat gugatan *class action* sehingga diputus tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi.

Gugatan *Class Action* yang dilakukan warga Desa Kedungkelor Kabupaten Tegal telah mendapatkan Putusan tidak diterima/*niet ontvankelijke* (NO) oleh Pengadilan Negeri Slawi karena majelis hakim menilai gugatan *class action* yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi kriteria dan syarat formal gugatan *class action* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2002. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan gugatan *class action* pada kasus lingkungan hidup sebagaimana dalam putusan ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE* (NO) DALAM GUGATAN CLASS ACTION DI PN SLAWI (Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa Dijatuhkan Putusan tidak diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) dalam gugatan *class action* di pengadilan negeri?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Gugatan *Class Action* dengan Putusan Tidak Diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) Pada Putusan Perkara Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw?

3. Bagaimana Upaya Hukum Perlawanan Atas Gugatan *Class Action* terhadap Putusan Tidak Diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) Pada Putusan Perkara Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui alasan dijatuhkannya Putusan tidak diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) dalam gugatan *class action* di pengadilan negeri.
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus gugatan *class action* dengan Putusan tidak diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) Berdasarkan Putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw.
3. Mengetahui upaya hukum perlawanan yang dapat dilakukan oleh penggugat terhadap Putusan tidak diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/Pn Slw.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara konseptual dalam pembangunan hukum nasional khususnya pada Hukum Acara Perdata yang berkaitan dengan peraturan-peraturan menyangkut gugatan *class action* pada perkara perdata khususnya di Pengadilan Negeri Slawi.

2. Manfaat Praktis

Adapun masalah praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai informasi dan evaluasi pelaksanaan gugatan *class action* perkara perdata di Pengadilan Negeri Slawi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan keilmuan di bidang Hukum Acara Peradata terkhususnya tinjauan Putusan tidak diterima/*niet ontvankelijke* (NO) dalam gugatan *class action* di PN Slawi bagi praktisi hukum maupun aparat penegak hukum.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan koreksi bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi terhadap keberlangsungan gugatan *class action* perkara perdata beserta aturan perundang-undangan formil yang berlaku didalamnya.

E. METODE PENELITIAN

Istilah metode secara terminologis berasal dari kata *methodos* yang dalam Bahasa Yunani diartikan sebagai cara atau menuju suatu jalan.¹⁵ Kata selanjutnya adalah penelitian diartikan sebagai sarana/cara tertentu yang berguna untuk menguatkan, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁶ Metode penelitian diartikan sebagai susunan atau langkah-

¹⁵ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: (Filsafat Teori dan Praktik)*, (Depok: rajawali pers, 2018), hlm 148.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm 3.

langkah atau prosedur yang dijalankan guna mendapatkan ilmu yang berbasis ilmiah. Metode penelitian merupakan langkah utama yang dilakukan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data maupun informasi dari sumber-sumber penelitian yang kredibel berguna.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan doktrinal yang bersifat normatif atau dikenal juga dengan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif didasarkan pada pengkajian terhadap (penyelesaian masalah-masalah yang tedapat) dalam hukum positif. Penelitian dengan metode yuridis normatif berarti penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya.¹⁷ Metode penelitian hukum normatif memandang penelitian didasarkan atas aturan-aturan perundangan yang dilihat dari segi hierarki Peraturan perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan hukum yang harmoni antar perundang-undangan (horizontal).¹⁸ Dalam hal penelitian ini maka menggunakan Peraturan perundang-undangan terkait Putusan tidak diterima terhadap gugatan *class action* serta adanya wawancara yang dilakukan kepada para responden hakim dan advokat berkeahlian dalam gugatan *class action*.

2. Spesifikasi Penelitian

¹⁷ E. Saefullah dan Wirapradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bandung: Kani Media, 2015), hlm 5.

¹⁸ Peter Mahmus Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 23.

Penelitian doktrinal termasuk dalam penelitian preskriptif, yang sesuai dengan pendapat dari Soetandyo Wignjosoebroto. Preskriptif bertujuan untuk mendapatkan solusi maupun saran terkait apa yang diharuskan dilakukan agar masalah tertentu dapat teratasi.¹⁹ Karena sifat analisisnya berupa penelitian preskriptif maka yang diteliti adalah kondisi hukum secara intrinsik yang melihat hukum sebagai suatu sistem nilai dan norma sosial. Selanjutnya, jika dalam penelitian ini ternyata menghasilkan kesimpulan yang dirasa bagi peneliti masih kurang maka perlu ditambahkan rekomendasi. Oleh karena itu, sifat analisisnya berupa preskripsi yaitu apa yang seyogianya terjadi.²⁰ Penelitian ini mengkaji berbagai pengaturan terkait gugatan *class action* melalui hukum positif yang berlaku di Indonesia.

3. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua (2) golongan, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dihasilkan oleh seorang peneliti langsung dari objeknya melalui berbagai macam cara, yaitu cara observasi dan wawancara. Dalam hal ini, data primer yang dihasilkan melalui proses wawancara dan observasi kepada narasumber, yaitu Advokat yang memiliki

¹⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 5-6.

²⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 126.

keahlian dalam gugatan *class action* dan Hakim yang pernah memeriksa adanya gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Slawi.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat berupa beberapa Peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku maupun masih berlaku atau hukum positif Indonesia. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a) *Herzien Indonesich Reglement* (HIR).
- b) *Reglement Voor de Buitengewesten* (Rbg).
- c) *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering* (Rv).
- d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- g) Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan gugatan *class action* dan Putusan (NO)

- b) Jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan gugatan *class action* dan Putusan (NO)
- c) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan gugatan *class action* dan putusan (NO).
- d) Makalah-makalah hasil seminar berkaitan dengan gugatan *class action* dan putusan (NO)
- e) Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 37/Pdt.G/LH/PN Slw.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum petunjuk atau penunjang yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini berupa:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b) Kamus Bahasa Belanda.
- c) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan pengkajian dan penelaahan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Data tersebut kemudian dikelola dan disusun secara sistematis dengan pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut secara tertulis di dalam penelitian, seperti buku hukum, jurnal hukum, teori-teori hukum, dan Peraturan perundang-undangan terkait.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif berupa analisa terkait data yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data berdasarkan Peraturan perundang-undnagan yang berlaku, pendapat para ahli, dan pengetahuan diri penulis.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini disajikan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Metode Penelitian (Memuat: Pendekatan Penelitian, spesifikasi penelitian, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data), Sistematika Penulisan, dan Orisinalitas Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi sajian atau paparan mengenai hasil kajian literatur (berupa buku-buku, jurnal, paper) yang sesuai (koheren) dengan permasalahan hukum yang diteliti yaitu berhubungan dengan Putusan tidak diterima/*niet ontvankelijke* (NO) terhadap gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Slawi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

Di dalam Bab III ini berisi tentang hasil penelitian sekaligus analisis atas permasalahan hukum. Penyusunan sub-bab dituangkan sebagaimana perumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Bab IV ini terdiri dari Simpulan dan Saran yang berisi jawaban atas permasalahan hukum yang disajikan secara ringkas dan padat.

G. ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian Sebelumnya				Penelitian Sekarang
No	Nama Peneliti (Tahun Penelitian, Universitas)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan
1.	Via Kanaya Anggita (2023, Universitas Lampung)	Implementasi Gugatan Perwakilan Kelompok (<i>Class Action</i>) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (Studi Di Pengadilan Negeri Kalianda).	Hasil penelitian menjelaskan peraturan Gugatan <i>class action</i> tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Acara Perwakilan Kelompok, pada kasus yang terjadi di Pengadilan	Penelitian yang akan penulis teliti dalam penulisan tugas akhir ini yaitu objek penelitiannya merupakan gugatan <i>class action</i> yang mendapatkan putusan tidak diterima (NO) oleh Pengadilan Negeri Slawi, kemudian mengkaji terkait

			<p>Negeri Kalianda</p> <p>gugatan <i>class action</i> mendapatkan putusan tidak diterima karena dinilai tidak memenuhi syarat pengajuan gugatan secara <i>class action</i>.</p>	<p>pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata berdasarkan lingkungan hidup dengan didasarkan pada Perma Nomor 1 Tahun 2002, HIR, Rbg, dan Rv.</p>
2.	<p>Andi Anas Chaerul M (2014, UIN Alauddin Makassar)</p>	<p>Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Kasus Gugatan <i>Class Action</i> (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)</p>	<p>Hasil penelitian menjelaskan pengajuan gugatan <i>class action</i> di Pengadilan Negeri Makassar memiliki tata cara yang sama dengan pengajuan gugatan biasa dan</p>	<p>Penelitian yang akan diteliti dalam penulisan tugas akhir adalah faktor apa saja yang mendasari suatu gugatan mendapatkan putusan tidak diterima (NO) oleh pengadilan serta juga upaya hukum</p>

			<p>sederhana, cepat maupun lambatnya perkara ditentukan oleh infrastruktur pengadilan yang terdiri dari jumlah orang dan wilayah yang menjadi objek.</p>	<p>yang dapat dilakukan penggugat jika mendapatkan putusan NO terhadap gugatan <i>class action</i> yang diajukan.</p>
3.	<p>Abdurroman Baqi (2022, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)</p>	<p>Gugatan Perwakilan Kelompok (<i>Class Action</i>) dalam Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Clg)</p>	<p>Hasil penelitian menjelaskan pengajuan gugatan terkait sengketa tanah wakaf ini telah memenuhi syarat sebagai gugatan <i>class action</i> yang diajukan pada Pengadilan Agama Cilegon</p>	<p>Pada penelitian ini, penulis membahas terkait gugatan <i>class action</i> yang diajukan di Pengadilan Negeri Slawi penulis menyimpulkan bahwa gugatan <i>class action</i> yang diajukan cacat formil karena tidak</p>

			<p>sebagaimana sesuai aturan Perma No. 1 Tahun 2002. Namun, pandangan majelis hakim menilai terdapat kekeliruan dalam gugatan ini sehingga tidak memenuhi Pasal 2 dan Pasal 3 Perma No. 1 tahun 2002.</p>	<p>memenuhi aturan Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2002 sehingga berdasarkan Pasal 5 perma yang sama sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim memberikan putusan tidak diterima/NO.</p>
--	--	--	---	--